

ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, *NON PERFORMING FINANCING*, *FINANCING TO DEPOSIT RATIO*, *CAPITAL ADEQUACY RATIO* DAN INFLASI TERHADAP VOLUME PEMBIAYAAN *MURABAHAH*

Prisvina Anggraeni , Nurhayati, SE.,MM
Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Semarang
prisvinaanggraeni21@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Third Party Funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), and inflation simultaneously or partially on Murabahah Financing Volume.

The independent variables used in this study are Third Party Funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), and Inflation. The population used in this study is Islamic Commercial Banks in Indonesia for the period 2015-2019. The sample used in this study were 12 Islamic commercial banks, with a purposive sampling method so that 52 research data were obtained. This study uses secondary data obtained from the annual reports of each bank. The data analysis method used is multiple linear regression analysis using SPSS 21.

The results of this study indicate that partially the Third Party Fund (DPK) and the Financing to Deposit Ratio (FDR) have a positive and significant effect on Murabahah Financing Volume. Meanwhile, Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), and inflation have no effect on Murabahah Financing Volume. Then simultaneously Third Party Funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), and Inflation have an effect on Murabahah Financing Volume.

Keywords: *Third Party Funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Inflation, and Murabahah Financing Volume*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Inflasi secara simultan maupun parsial terhadap Volume Pembiayaan *Murabahah*.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Inflasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12 bank umum syariah, dengan metode purposive sampling sehingga di peroleh data penelitian sebanyak 52 data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang di peroleh dari laporan tahunan masing-masing bank. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 21.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Volume Pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Volume Pembiayaan *Murabahah*. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Volume Pembiayaan *Murabahah*. Kemudian secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Inflasi berpengaruh terhadap Volume Pembiayaan *Murabahah*.

Kata kunci: *Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Inflasi, dan Volume Pembiayaan Murabahah*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan atau perbankan memiliki peranan yang besar dalam perkembangan ekonomi suatu Negara dimana produk dan jasanya sangat membantu serta memberi kemudahan dalam berbagai urusan. Perbankan dan lembaga keuangan dipercaya dan dianggap sebagai salah satu alternatif solusi dalam menyelesaikan masalah kebutuhan. Indonesia yang merupakan Negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan industri perbankan terutama pada perbankan syariah.

Bank syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan hukum islam didalam Al-Qur'an dan Hadist. Hukum tersebut mengatur tentang perjanjian antara bank dan pihak lain yang bertujuan untuk menyimpan dana atau pembiayaan melalui kegiatan usaha yang dilakukan dengan prinsip syariah. Bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*) tetapi didasarkan pada prinsip syariah atas dasar prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*). Pembiayaan pada Bank Syariah dilakukan dengan banyak jenis akad. Namun, presentase yang banyak digunakan adalah akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bulan

desember 2015 sampai dengan bulan desember 2019, pembiayaan *murabahah* mendominasi mencapai Rp.160.654 miliar bila dibandingkan dengan akad bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* yang masing-masing sebesar Rp. 13.779 miliar dan Rp.157.491 miliar.

Dominannya pembiayaan *murabahah* tersebut bila dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, menjadi fenomena bagi peneliti mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah pembiayaan pada bank umum syariah sehingga faktor-faktor tersebut dapat dioptimalkan untuk mendorong besarnya porsi pembiayaan *murabahah*

LANDASAN TEORI

Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Volume Pembiayaan *Murabahah*

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah atau unit usaha syariah berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90%).

Bank merupakan lembaga intermediasi maka dana yang dihimpun oleh bank ini akan dialokasikan dalam bentuk pembiayaan. Jadi semakin besar simpanan danapihak ketiga maka alokasi untuk pembiayaan pun semakin besar. maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai

berikut:

H1: Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Volume Pembiayaan Murabahah

Pengaruh Non Performing Financing terhadap Volume Pembiayaan Murabahah

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dari pihak ketiga bukan bank yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet.

Jadi, semakin tinggi jumlah pembiayaan bermasalah juga akan membuat bank semakin berhati-hati dalam memberikan pembiayaan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Non Performing Financing berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap Volume Pembiayaan Murabahah

Pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap Volume Pembiayaan Murabahah

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi bank perkreditan rakyat, FDR yang dianalogikan dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan kredit dengan dana pihak ketiga yang terdapat di BPR dimana kredit merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit dengan bank lain)

dan dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antar bank).

Jadi ketika bank semakin likuid menunjukkan kondisi bank yang sehat dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Semakin tinggi FDR maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank karena penyaluran pembiayaan merupakan salah satu dari penghimpunan dana bank dan sekaligus memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Financing to Deposit Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Volume Pembiayaan Murabahah

Pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap Volume Pembiayaan Murabahah

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/2015 *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio perbandingan antara modal dibagi dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Sedangkan menurut Riyadi (2014) menyatakan bahwa CAR merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, dan pinjaman.

Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi CAR yang akan diberikan oleh bank maka semakin

kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap pembiayaan yang diberikan. Sehingga pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat juga semakin tinggi. maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Volume Pembiayaan Murabahah

Pengaruh Inflasi terhadap Volume Pembiayaan Murabahah

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.124/PMK.010/2017 Inflasi adalah kenaikan Indeks Harga Konsumen dari waktu ke waktu tertentu yang dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Terjadinya inflasi mengakibatkan masyarakat akan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara mengajukan pembiayaan dan pembiayaan yang dipilih adalah pembiayaan syariah yang lebih aman.

Jadi, semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin tinggi penyaluran pembiayaan dari bank syariah. maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Volume Pembiayaan Murabahah

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, dan Inflasi secara simultan terhadap Volume Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.


Salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan

murabahah antara lain dana pihak ketiga, *non performing financing, financing to deposit ratio, capital adequacy ratio*, dan inflasi. Semua bank umum syariah di Indonesia umumnya menginginkan profitabilitas yang tinggi maka dari itu diperlukan penyaluran dan penghimpunan dana yang tinggi untuk menghasilkan volume pembiayaan yang tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6 : Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap Volume Pembiayaan Murabahah.

Gambar 1
Kerangka Konseptual



Sumber: Dikembangkan dalam penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia selama periode 2015-2019. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 12 bank umum syariah.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Kriteria sampel

bank umum syariah dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti, sehingga data yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 52 data pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Untuk menguji regresi linear berganda bersamaan harus dilakukan pengujian asumsi klasik karena variabel independennya lebih dari satu maka perlu diuji keindependennya hasil uji masing-masing variabel independen terhadap variabel .

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien	t _{hitung}	Sig.	Keterangan
Konstanta	-9,964	-3,106	0,003	
DPK	1,211	14,299	0,000	Berpengaruh positif dan signifikan
NPF	-0,072	-1,305	0,198	Berpengaruhnegatiftidaksignifikan
FDR	0,026	2,199	0,033	Berpengaruh positif dan signifikan
CAR	0,013	1,050	0,299	Berpengaruh positif tidaksignifikan
INFLASI	0,099	1,324	0,192	Berpengaruh positif tidaksignifikan
F _{hitung}	60,621		0,000	
R ² Square	0,868			
Adjusted R ² Square	0,854			

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 1, dapat diperoleh model matematis regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = -9,964 + 1,211\text{DPK} - 0,072\text{NPF} + 0,026\text{FDR} + 0,013\text{CAR} + 0,099\text{INFLASI} + e$$

Uji t

Berdasarkan nilai t_{tabel} dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $dk (n-k)$ atau $(52-5) = 47$ sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,67793. Berdasarkan tabel 1, dapat diperoleh hasil uji statistik t yang menunjukkan pengaruh dari masing-masing variabel sebagai berikut.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Volume Pembiayaan Murabahah.

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa hasil koefisien variabel DPK diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 14,299 yang berarti nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ 1,67793 dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya secara parsial variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Volume pembiayaan *murabahah*.

Pengaruh Non Performing Financing terhadap Volume Pembiayaan Murabahah.

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa hasil koefisien variabel NPF diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -1,305 yang berarti nilai $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ 1,67793 dan nilai signifikan sebesar $0,198 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya secara parsial variabel NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Volume pembiayaan *murabahah*.

Pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap Volume Pembiayaan Murabahah.

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa hasil koefisien variabel FDR diperoleh nilai t_{hitung} sebesar

2,199 yang berarti nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ 1,67793 dan nilai signifikan sebesar $0,033 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya secara parsial variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Volume pembiayaan *murabahah*.

Pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap Volume Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa hasil koefisien variabel CAR diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,050 yang berarti nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ 1,67793 dan nilai signifikan sebesar $0,299 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya secara parsial variabel CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Volume pembiayaan *murabahah*.

Pengaruh Inflasi terhadap Volume Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa hasil koefisien variabel inflasi diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,324 yang berarti nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ 1,67793 dan nilai signifikan sebesar $0,192 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya secara parsial variabel inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Volume pembiayaan *murabahah*.

Uji F (Simultan)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen bersama-sama atau secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Jika profitabilitas uji $F > \alpha = 0,05$ dikatakan tidak fit dan jika probabilitas uji $F < \alpha = 0,05$

dikatakan fit.

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat diperoleh bahwa perhitungan F_{hitung} sebesar 60,621 dan signifikan sebesar 0,000 (signifikan lebih kecil dari nilai 0,05) maka dapat diartikan bahwa model yang digunakan untuk menguji pengaruh DPK, NPF, FDR, CAR, dan inflasi terhadap volume pembiayaan *murabahah* adalah model yang layak atau fit dan secara simultan terdapat pengaruh secara simultan antara variabel DPK, NPF, FDR, CAR, dan inflasi terhadap volume pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dari model regresi. Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat diperoleh besarnya nilai R^2 sebesar 0,868 yang menunjukkan bahwa variabilitas variabel dependen (volume pembiayaan *murabahah* bank umum syariah) yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen (DPK, NPF, FDR, CAR, dan Inflasi) sebesar 86,8%, sedangkan sisanya sebesar 13,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Pembahasan

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Volume Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019. Hasil penelitian ini sesuai dengan

pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan *murabahah*. maka hipotesis diterima. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai t_{hitung} sebesar 14,299 dan signifikan $< 0,05$.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad (2005) yang menyatakan bahwa dalam tataran operasional, besarnya pembiayaan tergantung pada besarnya dana yang tersedia, salah satunya adalah dana yang dihimpun dari masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar DPK yang dihimpun oleh Bank Umum Syariah maka akan semakin besar pula Volume Pembiayaan *Murabahah* yang akan disalurkan.

Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Volume Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa variabel *non performing financing* (NPF) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap volume pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019. Hasil ini tidak sesuai dengan pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume pembiayaan *murabahah*. Maka hipotesis ditolak. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan nilai t_{hitung} sebesar -1,305 dan nilai signifikan $> 0,05$. Hasil nilai NPF yang tidak signifikan bisa terjadi dikarenakan data yang digunakan oleh bank bukan data target rasio melainkan data historis yang ingin dicapai oleh bank syariah pada periode tertentu.

Pratin (2005) menyatakan bahwa NPF yang ditargetkan oleh pihak manajemen merupakan cerminan tingkat pengendalian dan kebijakan pembiayaan yang akan dijalankan oleh bank. Jika suatu bank menargetkan tingkat NPF yang rendah pada periode tertentu, maka akan membuat bank semakin berhati-hati dalam menerapkan kebijakan penyaluran pembiayaan.

Jadi semakin tinggi pembiayaan bermasalah maka penyaluran volume pembiayaan *murabahah* akan menurun, sebaliknya jika semakin rendah pembiayaan bermasalah maka volume pembiayaan *murabahah* yang disalurkan akan semakin tinggi. Teori ini menjadi dasar alasan mengapa NPF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan *murabahah*.

Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Volume Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa variabel *financing to deposit ratio* (FDR) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019. Hasil ini tidak sesuai dengan pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume pembiayaan *murabahah*. Maka hipotesis ditolak. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan t_{hitung} sebesar 2,199 dan nilai signifikan $< 0,05$.

Rendahnya rasio FDR menunjukkan tingkat rasio likuiditas yang semakin menurun,

mengakibatkan banya dana bank yang menganggur dan apabila tidak dimanfaatkan akan membuat bank kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya efektivitas bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan serta menunjukkan bank dalam keadaan kurang baik atau bermasalah. Maka semakin rendah FDR maka volume pembiayaan *murabahah* juga akan semakin rendah. Hal tersebut yang membuat FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan *murabahah*.

Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Volume Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa variabel *capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap volume pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di indonesia periode 2015-2019. Hasil ini tidak sesuai dengan pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan *murabahah*. Maka hipotesis ditolak. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai t_{hitung} sebesar 1,050 dan nilai signifikan $> 0,05$.

Menurut Listin dan Rohmawati (2014) tidak berpengaruhnya CAR menunjukkan bahwa secara karakter pihak manajemen perbankan syariah di indonesia pada umumnya sangat berhati-hati dalam mengelola resiko yang ditimbulkan oleh aktiva. Sebagaimana yang kita ketahui CAR merupakan rasio yang

memperlihatkan sejauh mana aktiva yang mengandung resiko yang ikut dibiayai dari dana modal sendiri. Artinya ketika bank mengalokasikan modalnya lebih banyak untuk melindungi aktiva yang mengandung resiko maka porsi untuk pembiayaan akan menurun. Begitupun sebaliknya ketika cadangan ATMR pada bank tidak terlalu banyak maka porsi untuk pembiayaan akan meningkat. Hal ini yang membuat CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan *murabahah*

Pengaruh inflasi terhadap Volume Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap volume pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di indonesia periode 2015-2019. Hasil ini tidak sesuai dengan pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah. Maka hipotesis ditolak. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai t_{hitung} sebesar 1,324 dan nilai signifikan $> 0,05$.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu tugas bank sentral adalah memelihara kestabilan nilai rupiah, sehingga bank Indonesia melakukan beberapa kebijakan jika terjadi inflasi. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan bank adalah kebijakan diskonto dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan (*BI rate*), akibat dari kebijakan ini adalah ikut meningkatkannya tingkat suku bunga kredit. Terjadinya inflasi mengakibatkan masyarakat akan

berupaya untuk memenuhi kebutuhannya, jadi semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin tinggi pula volume pembiayaan *murabahah* yang akan disalurkan dan sebaliknya.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non-Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, dan Inflasi terhadap Volume Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil pengujian uji F yang menunjukkan bahwa variabel DPK, NPF, FDR, CAR, dan Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap volume pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019. Hal ini sesuai dengan DPK, NPF, FDR, CAR, dan Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap volume pembiayaan *murabahah*. Maka hipotesis diterima Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai F_{hitung} sebesar 60,621 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel DPK, NPF, FDR, CAR, dan Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap Volume Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah. Hal ini didasarkan pada kelima factor tersebut saling mendukung dan berkaitan satu sama lain terhadap volume pembiayaan *murabahah*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, hasil persamaan regresi linear berganda mengenaivariabel dan pihak ketiga,

non performing financing, financing to deposit ratio, capital adequacy ratio, dan inflasi maka diperoleh $Y = -9,964 + 1,211DPK - 0,072NPF + 0,026FDR + 0,099Inflasi$ dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstan sebesar -9,964 dengan nilai negative menunjukkan bahwa jika variabel DPK, NPF, FDR, CAR, dan Inflasi diasumsikan konstan atau sama dengan nol maka volume pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah tahun 2015-2019 sebesar -9,964.
- b. Nilai koefisien variabel dana pihak ketiga sebesar 1,211 dengan nilai positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan DPK satu satuan akan meningkatkan volume pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah sebesar 1,211. Sebaliknya setiap penurunan DPK satu satuan akan menurunkan volume pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah sebesar 1,211.
- c. Nilai koefisien variabel *non performing financing* sebesar -0,072 dengan nilai negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan pembiayaan bermasalah maka akan menurunkan volume pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah sebesar -0,072. Sebaliknya setiap penurunan pembiayaan

- bermasalah atau NPF maka akan meningkatkan volume pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah sebesar - 0,072.
- d. Nilai koefisien variabel *financing to deposit ratio* yaitu sebesar 0,026 dengan nilai positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan FDR maka akan meningkatkan volume pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah sebesar 0,026. Sebaliknya setiap penurunan FDR maka akan menurunkan volume pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah sebesar 0,026.
- e. Nilai koefisien variabel *capital adequacy ratio* yaitu sebesar 0,013 dengan nilai positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan CAR maka akan meningkatkan volume pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah sebesar 1,050. Sebaliknya setiap penurunan CAR maka akan menurunkan volume pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah sebesar 1,050.
- f. Nilai koefisien variabel inflasi yaitu sebesar 0,099 dengan nilai positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan inflasi maka akan meningkatkan volume pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah sebesar 0,099. Sebaliknya setiap penurunan inflasi maka akan menurunkan volume pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah sebesar 0,099.
- Kedua, Dana Pihak Ketiga (X1) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($14,299 > 1,67793$) dan nilai signifikansi sebesar ($0,000 < 0,05$). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Volume Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah. Sehingga H_1 diterima.
- Ketiga, *Non-Performing Financing* (X2) memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,305 < 1,67793$) dan nilai signifikansi sebesar ($0,198 > 0,05$). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Volume Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah. Sehingga H_2 ditolak.
- Keempat, *Financing to Deposit Ratio* (X3) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,199 > 1,67793$) dan nilai signifikansi sebesar ($0,033 < 0,05$). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Volume Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah. Sehingga H_3 ditolak.
- Kelima, *Capital Adequacy Ratio* (X4) memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,050 < 1,67793$) dan nilai signifikansi sebesar ($0,299 > 0,05$). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Volume Pembiayaan *Murabahah* pada Bank

Umum Syariah. Sehingga H_4 ditolak. Keenam, Inflasi (X5) memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,324 < 1,67793$) dan nilai signifikan sebesar ($0,192 > 0,05$). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Volume Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah. Sehingga H_5 ditolak. Ketujuh, Variabel DPK, NPF, FDR, CAR, dan Inflasi secara simultan atau berdasarkan hasil uji F sebesar 60,621 dan nilai signifikan sebesar ($0,000 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa variabel DPK, NPF, FDR, CAR, dan Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap Volume Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah. Sehingga H_6 diterima.

Terakhir, hasil uji R^2 sebesar 0,868 menunjukkan bahwa variabilitas variabel dependen (volume pembiayaan *murabahah*) pada bank umum syariah dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen (DPK, NPF, FDR, CAR, dan Inflasi) sebesar 86,8%, sedangkan sisanya 13,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperpanjang jangka waktu penelitian dengan menggunakan periode bulanan atau triwulan sehingga hasilnya lebih akurat dan representatif.

Kedua, penelitian selanjutnya

diharapkan untuk menambah variabel internal lain seperti *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) agar hasil penelitian lebih baik dan lebih lengkap lagi.

Terakhir, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan variabel pembiayaan yang meliputi pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah, qard, ijarah, dan istishna*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzimah, Rani Himmatul. 2017. "Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap *Pembiayaan Murabahah dengan Non-Performing Financing (NPF)* sebagai variabel moderating studi kasus pada bank umum syariah di Indonesia periode 2012-2016". Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga.
- Anisa, Linda Sri dan Triuspitorini, Fifi Afyanti. 2019. "Analisis Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Murabahah, dan Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia".
- Azka, Widya Karunia., Hardiwonoto., Wibowo, R Ery. 2018. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia". Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus Vol.1e-ISSN:2654-766X.

- Dendawijaya, Lukman. 2000. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Perkreditan atau Pembiayaan.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro Otoritas Jasa Keuangan.
2019. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Miftahurrohman, Herni Ali. 2016. "Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Volume 6 (1), April 2016
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019, tahun 2020, dan Tahun 2021.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan